Kecamatan Pahandut



Jl. Pangeran Diponegoro 73111

Pemerintah Kota Palangka Raya / Kecamatan Pahandut

Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Fotocopy KK dan e-KTP.
- 2. Fotocopy NPWP.
- 3. Pas Photo berwarna 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- 4. Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan.
- 5. Modal usaha Rp. 500.000.000,- ke bawah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Mengisi formulir yang telah disediakan dan ditandatangni oleh pemohon.
- 2. Menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas loket.
- 3. Petugas loket memverifikasi kelengkapan persyaratan berkas dan memeriksa isi formulir yang telah diisi dan ditandatangani.
- 4. Berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada yang bersangkutan untuk dilengkapi dan diserahkan kembali kepada petugas loket setelah persyaratan yang diminta sudah lengkap.
- 5. Berkas yang sudah lengkap diserahkan kepada petugas atau Seksi yang menangani untuk diproses.
- 6. Setelah diproses oleh petugas operator, diberi cap koordinasi dan diparaf kemudian diserahkan kepada Kepala Seksi Yanmas untuk diperiksa dan diparaf.
- 7. Dokumen yang sudah diparaf petugas operator dan Kepala Seksi Yanmas, kemudian diteruskan kepada Sekretaris Camat untuk diperiksa kembali dan diberi paraf sebelum diteruskan kepada Camat untuk ditandatangani.
- 8. Dokumen yang sudah ditandatangani Camat dikembalikan kepada Petugas / Seksi yang menangani, dan dibubuhi cap Kecamatan.
- 9. Dokumen yang sudah selesai diproses diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif





Jl. Pangeran Diponegoro 73111

Pemerintah Kota Palangka Raya / Kecamatan Pahandut

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

Pengaduan Layanan

- 1. Pelapor datang kepada petugas di kantor.
- 2. Via surat.
- 3. Website: lapor.go.id